



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan nonperizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa pelayanan perizinan berusaha mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah melalui investasi dan menciptakan iklim usaha sejalan dengan pembangunan daerah yang sinergis;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan guna optimalisasi pelayanan perizinan di Daerah, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Non Perizinan Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 114);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Dan Non Perizinan Di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 87 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum pada dan/atau Pelayanannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan, Kepala DPMPSTP melaksanakan:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

- (3) Daftar perizinan non berusaha dan nonperizinan yang didelegasikan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 November 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 24 November 2023

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 6
 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON
 PERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT.


DAFTAR PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
 YANG DI DELEGASIKAN

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama); 3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).
2.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha (PKKPR); 3. Izin reklame.
3.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penetapan Lokasi Fasilitas Umum (\leq 5 Ha).
4.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang; 2. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (Yayasan).
5.	Peternakan dan Pertanian	1. Surat Izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH); 2. Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan (SIPP IB); 3. Izin Praktek Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB); 4. Izin Praktek Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR); 5. Surat Izin Praktek Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan).
6.	Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; 2. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup; 3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7.	Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan ormas.	Surat Rekomendasi Penelitian.

NO	BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN / NONPERIZINAN
1	2	3
8.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Izin Klinik Milik Pemerintah;2. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi (SIP)3. Surat Izin Praktik Psikolog klinis (SIPPK);4. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) - Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;5. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) - Praktik Mandiri;6. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) - Praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;7. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) - Praktik Mandiri;8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);10. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);11. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);12. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);13. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);14. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);15. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);16. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT);17. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);18. Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW);19. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT);20. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);21. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);22. Surat Izin Kerja Optometris (SIKO);23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);24. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);25. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);26. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);27. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);28. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);29. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis (SIKOP);30. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;31. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;32. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).33. Izin Operasional Rumah Sakit Milik Pemerintah Non BLUD Kelas D dan C.34. Izin Puskesmas Non BLUD.35. Izin Unit Transfusi Darah (UTD) milik Pemerintah Non BLUD.36. Izin Laboratorium Kesehatan milik Pemerintah Non BLUD.37. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



ttd.

BUDI SANTOSA